



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Ashari bin Senun;
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampurna 2, RT 30, RW 11, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Cilik Riwut KM 2,5, Gang Adat, Barak Pintu Nomor 2, RT 45, RW 07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang berlaku sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Ivan Seda, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar No 217 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor: B-168/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 nomor SimCard 081233926557.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terdakwa diamankan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umbu Kuta Ibi Riti memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Gang Adat, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan penyelidikan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito, selanjutnya ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan narkotika jenis shabu yang sebelumnya, setelah itu ikut diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merek Oppo As54 warna biru malam dengan nomor IMEI 1: 860650054034195, IMEI 2: 860650054034187 Nomor sim card 081233926557 dari tangan terdakwa, yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa diperoleh terdakwa dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan badan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh terdakwa dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, yang selanjutnya akan terdakwa jual dan terdakwa langsung menuju ke Jalan Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan pembeli, namun terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum bertemu dengan pembeli;

Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih keseluruhan 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor: B-168/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 193/LHP/III/PNBP/2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 10 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2948 gram (plastik dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 09 Maret 2023 urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN, pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 terdakwa diamankan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umu Kuta Ibi Riti memperlihatkan surat tugas kepada terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, dan saat ditanyakan kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Gang Adat, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian dilanjutkan penyelidikan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito, selanjutnya ditemukan barang bukti uang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya, setelah itu ikut diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merek Oppo As54 warna biru malam dengan nomor IMEI 1: 860650054034195, IMEI 2: 860650054034187 Nomor sim card 081233926557 dari tangan terdakwa, yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih keseluruhan 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor: B-168/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 193/LHP/III/PNBP/2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 10 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2948 gram (plastik dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 09 Maret 2023 urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMBU KUTA IBIRITI anak dari UMBU SIWA LEDID JAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Cut Meutia RT. 26 RW. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan Terdakwa RUDI ASHARI bin SENUN karena melakukan tindak pidana narkoba, kepemilikan dan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi TRIYANTO BUDI W melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba jenis sabu khususnya di Jalan Cut Meutia, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Saksi TRIYANTO BUDI W langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi ciri-ciri dari terlapor yang didapatkan, saat itu Saksi dan Saksi TRIYANTO BUDI W ada melihat yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, kemudian langsung mengamankan Terdakwa, lalu langsung melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT dan ditemukan Terdakwa sedang membawa, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna Bening yang diduga narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO, selanjutnya melakukan penyelidikan dan ternyata pada saat itu Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO sedang berada di rumah / barak Terdakwa, kemudian petugas kepolisian langsung menuju ke kediaman / barak Terdakwa yang berada di Jalan Cilik Riwut KM. 2,5 Gang Adat (Barak Pintu Nomor 2) RT. 45 RW. 07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dari tempat tersebut ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna Bening diduga Narkoba jenis sabu terbungkus isolatip warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) lembar jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO sebelah kiri yang tergantung di dinding ruang tamu dan juga ditemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tissue warna Putih, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 dan nomor Sim Card 081233926557, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membelinya dari Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO dengan harga perpaketnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut dijualnya kembali dan apabila laku akan mendapat keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan jual beli barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) hanya laporan dari masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. TRI YANTO BUDI W bin BAMBANG W, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Cut Meutia RT. 26 RW. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan Terdakwa RUDI ASHARI bin SENUN karena melakukan tindak pidana narkoba, kepemilikan dan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI melakukan penyelidikan tentang peredaran narkoba jenis sabu khususnya di Jalan Cut Meutia, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi ciri-ciri dari terlapor yang didapatkan, saat itu Saksi dan Saksi UMBU KUTA IBIRITI ada melihat yang ciri-cirinya sama dengan Terdakwa, kemudian langsung mengamankan Terdakwa, lalu langsung melakukan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dengan didampingi oleh Ketua RT dan ditemukan Terdakwa sedang membawa, menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna Bening yang diduga narkoba jenis sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO, selanjutnya melakukan penyelidikan dan ternyata pada saat itu Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO sedang berada di rumah / barak Terdakwa, kemudian petugas kepolisian langsung menuju ke kediaman / barak Terdakwa yang berada di Jalan Cilik Riwut KM. 2,5 Gang Adat (Barak Pintu Nomor 2) RT. 45 RW. 07 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dari tempat tersebut ditemukan lagi 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran kristal warna Bening diduga Narkoba jenis sabu terbungkus isolatip warna Hitam yang berada di dalam 1 (satu) lembar jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO sebelah kiri yang tergantung di dinding ruang tamu dan juga ditemukan 1 (satu) lembar tissue warna Putih, uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 dan nomor Sim Card 081233926557, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membelinya dari Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO dengan harga perpaketnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang tersebut dijualnya kembali dan apabila laku akan mendapat keuntungan berupa uang yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan jual beli barang berupa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) hanya laporan dari masyarakat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan Cut Meutia RT. 26 RW. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, telah diamankan karena melakukan tindak pidana narkoba, kepemilikan dan jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal memesan narkoba jenis sabu dan meminta Terdakwa untuk diantarkan ke daerah Sawahan, kemudian Terdakwa datang sendirian dengan membawa narkoba jenis sabu mendatangi seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Jalan Cut Mutia Sawahan, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian saat Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu, lalu datang beberapa anggota kepolisian yang lainnya bersama dengan Ketua RT setempat dengan menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat lebih 5 (lima) gram yang terbungkus oleh 1 (satu) lembar tisu warna Putih berada di dalam kantong celana belakang sebelah kiri dan Terdakwa menunjukkan kepada Ketua RT serta anggota kepolisian, kemudian Terdakwa diamankan untuk dilakukan penyelidikan kembali ke barak / tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan Cilik Riwut Gang Adat, setelah dilakukan penggeledahan rumah atau ruang tertutup juga ditemukan 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) kantong jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO sebelah kiri dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru malam dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 dan nomor SimCard 081233926557, setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan diamankan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan butiran Kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu, untuk dijual lagi dan keuntungannya digunakan untuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluannya sendiri dan apabila ada sisa narkoba jenis sabu akan Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu dan sudah sekitar 1 (satu) bulan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. MAKRONI Alias RONI Bin SUWITO yang saat ini sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan jual beli barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih keseluruhan 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 193/LHP/III/PNBP/2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 10 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2948 (nol koma dua Sembilan empat delapan) gram (plastik dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 09 Maret 2023 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 nomor SimCard 081233926557.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 terdakwa diamankan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umbu Kuta Ibi Riti memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Gang Adat, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian dilanjutkan penyelidikan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu rumah Terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Roni Bin Suwito, selanjutnya ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya, setelah itu ikut diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merek Oppo As54 warna biru malam dengan nomor IMEI 1: 860650054034195, IMEI 2: 860650054034187 Nomor sim card 081233926557 dari tangan terdakwa, yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa diperoleh Terdakwa dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan badan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh terdakwa dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, yang selanjutnya akan Terdakwa jual dan Terdakwa langsung menuju ke Jalan Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan pembeli, namun terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum bertemu dengan pembeli;

- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih keseluruhan 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B-168/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 193/LHP/III/PNBP/2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 10 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2948 gram (plastik dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 09 Maret 2023 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya;b
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 terdakwa diamankan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umbu Kuta Ibi Riti memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan badan yang disaksikan Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu di saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengatakan adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito yang pada saat itu sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Tjilik Riwut Gang Adat, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan penyelidikan ke rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu di kantong jaket sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu rumah Terdakwa dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito, selanjutnya ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya, setelah itu ikut diamankan pula 1 (satu) buah Handphone merek Oppo As54 warna biru malam dengan nomor IMEI 1: 860650054034195, IMEI 2: 860650054034187 Nomor sim card 081233926557 dari tangan terdakwa, yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah terdakwa diperoleh Terdakwa dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mendatangi Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito ke rumahnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB, yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kantong jaket

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri yang tergantung di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram yang ditemukan pada saat penggeledahan badan di Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh terdakwa dari Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Makroni Alias Roni Bin Suwito datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB, yang selanjutnya akan Terdakwa jual dan Terdakwa langsung menuju ke Jalan Jalan Cut Meutia Rt. 26 Rw. 09, Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan pembeli, namun terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum bertemu dengan pembeli;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang sisa hasil penjualan narkoba jenis shabu yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik terdakwa telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Sampit dengan berat bersih keseluruhan 5,13 (lima koma tiga belas) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan sisanya dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Nomor: B-168/O.2.11/Enz.1/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 193/LHP/III/PNBP/2023 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 10 Maret 2023 pada kesimpulannya menerangkan hasil pengujian terhadap 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2948 gram (plastik dan kristal bening) adalah positif Metamfetamin dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 09 Maret 2023 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta yang tidak ada kaitan dan hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual sabu yang termasuk kedalam narkoba golongan I dengan berat bersih berjumlah 5,13 (lima koma satu tiga) gram dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram;
- 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 nomor SimCard 081233926557.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisikan butiran kristal warna bening narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,13 (lima koma tiga belas) gram;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tissue warna Putih;
- 1 (satu) lembar jaket jeans merek XPRESSIOM 7 7 CO;
- 1 (satu) botol urine milik terdakwa RUDI ASHARI Bin SENUN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO A54 warna Biru dengan nomor imei 860650054034195 / 860650054034187 nomor SimCard 081233926557;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Firdaus Sodikin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Saiful Hs, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teguh Budiono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Firdaus Sodikin, S.H.,

Saiful Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Budiono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Spt